SEJARAH PERADILAN AGAMA PAMEKASAN

LAPORAN PENELITIAN

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Peradilan Islam Yang Diampu Oleh Ah. Kusairi, M.HI

Disusun Oleh:

Indah Fitria Kumala Sari (23382042028)

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

2023

KATA PENGANTAR

بسم هلال الرحمن الرحيم

Assalamualaikum, wr.wb

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivas dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan baik, yang berjudul "SEJARAH PERADILAN AGAMA PAMEKASAN".

Ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kami sampaikan kepada Bapak Ah. Kusairi, M.HI. Selaku dosen pengampu yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam laporan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan, memberikan masukan, dalam menyusun laporan penelitian yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradilan Islam.

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang dapat dijadikan masukan dari pembaca sangat di harapkan guna menyempurnakan laporan penelitian ini dalam kesempatan berikutnya. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya bagi kami sebagai penyusun.

Wassalamualaikum wr.wb

Pamekasan, 11 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1

B. Fokus Penlitian.....1

C. Tujuan Penelitian.....2

BAB II PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan perkembangan Sejarah Peradilan Agama Di Pamekasan Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern5

B. Peran peradilan agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pamekasan.....7

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan9

B. Saran.....9

LAMPIRAN.....11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kemerdekaan negara republik Indonesia kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai puncak dari badan-badan pengadilan. Pengadilan Adalah Lembaga Atau Badan Yang Bertugas Menerima, Memeriksa, Mengadili Dan Menyelesaikan Setiap Perkara Yang Diajukan Kepadanya.[1] Sedangkan peradilan adalah proses pemberian keadilan di suatu lembaga yang disebut pengadilan.[2] Sementara peradilan agama tidak termasuk ke dalam peradilan negara. Tapi bukan berarti bahwa peradilan agama tidak ada, hanya saja pengaturan peradilan agama mengacu pada aturan yang sudah ada sebelumnya. Peradilan agama diartikan suatu upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menuru peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Peradilan agama tersebut merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjalanan peradilan agama dalam sistem konstitusi negara Indonesia bisa dikatakan pasang surut yang disebabkan oleh perubahan hukum dan politik yang sering terjadi di negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menempatkan Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mengalami perubahan dengan tujuan memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, berawal dari peradilan agama masuk pada bagian dari peradilan umum, kemudian peradilan agama berada di bawah departemen agama.[4]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan sejarah peradilan agama di Pamekasan dari masa kolonial hingga era modern?

[1] Laiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 8.
[2] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Jakarta: Tnp, 1996), 1215.
[3]Afrian Raus, Hebby Rahmatul Utamy, Dan Roni Efendy, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Bidang Peradilan Agama", *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 1 (2022), 143
[4]Jainuddin, "Islam Dan Politik Orde Lama; Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Huku*,2 (Oktober 2019) 226

2. Apa peran peradilan agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pamekasan?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk Mengetahui perkembangan sejarah peradilan agama di Pamekasan dari masa kolonial hingga era modern.
2. Untuk Mengetahui peradilan agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pamekasan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Perkembangan Sejarah Peradilan Agama Di Pamekasan Dari Masa Kolonial Hingga Era Modern

Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Pada tahun 1882 di Pamekasan berdirilah Pengadilan Aga

ma dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri, yang ada Raad Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi, karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di komplek Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978. Raad Agama disebut Mahkam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di pamekasan.[5]

Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, Pada masa kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di komplek Masjid Jamik hingga tahun 1978. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Saat ini Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomplek dengan Kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Dari tahun ke tahun Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UUP Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah

[5] https://www.pa-pamekasan.go.id/pages/profil-pa.pamekasan, diakses pada 22 september 2024

Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam Pasal 63 ayat (2) UU UUP, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut. Selanjutnya berlakunya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan Kedudukan dan kewenangannya yang Peradilan Negara tersebut sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Organisasi, administrasi dan finansial dibawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.

Setalah melakukan observasi dan wawancara terhadap beberapa hakim dan beberapa penjelasan mengenai sejarah Peradilan Agama dapat ditemukan bahwa suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1989 lahirlah Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang

tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagi tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 \ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama.

Peradilan Agama baik di Jawa Madura maupun diluar Jawa-Madura kedudukan dan kewenangan sama, baik hukum formil maupun materiilnya. Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

B. Peran Peradilan Agama Dalam Kehidupan Sosial Dan Budaya Masyarakat Pamekasan

Istilah sosial budaya terdiri dari 2 kata, yaitu kata sosial dan kata budaya. Kata sosial menurut bahasa berarti berkenaan dengan masyarakat, juga berarti suka memperhatikan kepentingan umum.[6] Sedang kata budaya menurut bahasa berarti pikiran, akal budi, adat istiadat. Juga berarti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah.[7] Menurut istilah, budaya adalah segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta, rasa dan karsa. Maka dengan demikian, sosial budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan pikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasya-rakat. Kedudukan peradilan agama memiliki posisi yang kuat dalam aspek kewenangan, karena telah disejajarkan dengan peradilan lainnya dalam peraturan tertinggi dalam hirearki perundan-undangan.[8] Kontribusi Pengadilan Agama dalam masyarakat sampai dengan saat ini tidak hanya dalam pertumbuhan produk hukum Islam, tetapi juga telah

[6] Bambang Sudibyo, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 958.
[7] Ahmad Rofiq, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 7.
[8] Moh. Abdu A. Ramly, Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional Akar, Sejarah, dan Perkembangannya, (Jakarta: Mimbar Hukum, 2003), 30.

memperkaya kajian keislaman dalam bidang hukum keluarga Islam.

dinamika perubahan perundang-undangan tentang peradilan agama telah banyak berpihak kepada umat Islam. Maka demikian persoalan waris, baik permohanan pembagian warisan sampai pada sengketa waris bagi umat Islam harus diselesaikan di peradilan agama. Sebagaimana dalam UU peradilan agama sebelumnya, yakni UU No. 7 tahun 1989 dalam penjelasanya telah memberikan opsi dalam penyelesaian persoalan waris, untuk dapat memilih hukum yang akan digunakan. Sementara dalam penjelasan UU No. 3 tahun 2006 penjelasan demikian telah dihapus.[9] Hal itu membuktikan bahwa dinamika perubahan perundang-undangan tentang peradilan agama telah banyak berpihak kepada umat Islam. Maka demikian persoalan waris, baik permohanan pembagian warisan sampai pada sengketa waris bagi umat Islam harus diselesaikan di peradilan agama.

[9] Chatib Rasyid, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006* (Medan: Makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU, 2007), 1.

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Peradilan agama di Pamekasan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan hukum masyarakat setempat. Sejarah peradilan agama di Pamekasan menunjukkan perkembangan yang penting dari masa kolonial hingga era modern, dimana lembaga peradilan agama terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Peran peradilan agama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan agama Islam, seperti dalam kasus waris, juga menegaskan pentingnya keberadaan lembaga ini dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan kehidupan umat Islam di Pamekasan. Selain itu, peradilan agama juga berperan dalam memperkaya kajian keislaman dalam bidang hukum keluarga Islam.

Dengan demikian, peradilan agama di Pamekasan bukan hanya sebagai lembaga hukum, tetapi juga sebagai bagian penting dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat. Perkembangan dan peran peradilan agama ini menjadi cermin dari dinamika kehidupan masyarakat Islam di Pamekasan yang terus berubah seiring dengan waktu.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan peradilan agama di Pamekasan untuk memperdalam pemahaman tentang sejarah dan peran lembaga ini dalam masyarakat.
2. Pentingnya terus memperhatikan dan mempelajari perubahan perundang-undangan terkait peradilan agama agar lembaga ini tetap relevan dan efektif dalam menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan agama Islam.
3. Mendorong adanya kerjasama antara peradilan agama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam hal penyelesaian masalah hukum keluarga Islam.
4. Mengajak para peneliti dan akademisi untuk terus mengkaji dan mengembangkan pemahaman tentang peran peradilan agama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Pamekasan.

DAFTAR PUSTAKA

Laiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta Tnp, 1996.

Afrian Raus, Hebby Rahmatul Utamy, Dan Roni Efendy, "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Bidang Peradilan Agama", *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*, 1, 2022.

Jainuddin, "Islam Dan Politik Orde Lama; Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno", *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Huku*,2, Oktober 2019.

Bambang Sudibyo, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, 958.

Ahmad Rofiq, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Moh. Abdu A. Ramly, Kedudukan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional Akar, Sejarah, dan Perkembangannya, Jakarta: Mimbar Hukum, 2003.

Chatib Rasyid, *Eksistensi Peradilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006*. Medan: Makalah dalam Kuliah Umum Acara Peresmian/pengukuhan Pengurus Ikatan Keluarga Magister Ilmu Hukum UMSU, 2007.

DOKUMENTASI





